



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 42/1002/ 403 -PAUD/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAHLIA

**KP. BOJONG RT.002 RW.004 DESA GUNUNG GEULIS KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Dahlia yang berlokasi di **Kp.Bojong Rt.002 Rw.004 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Dahlia** yang berlokasi di **Kp.Bojong Rt.002 Rw.004 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Dahlia tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 19/II-DHL/2013 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Dahlia Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
 2. Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 2 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Dahlia

Jenis PAUD : Kelompok Bermain

Alamat : Kp.Bojong Rt.002 Rw.004

Desa/Kel : Gunung Geulis

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 09-02-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dace Agustiadi, SH, M.Si

08.02.2015 Nama Muda

NIP. 196301021986031017001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja ;
6. Yth. Kepala Desa Gunung Gendil Kecamatan Sukaraja

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAHLIA

**JL. H. AHMAD KP. BOJONG RT 002 RW 004 DESA GUNUNG GEULIS KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **YENI ARIESMI**

Jabatan : **Ketua Penyelenggara PAUD DAHLIA**

Memberikan Keterangan bahwa

Nama Lembaga : **PAUD DAHLIA**

Alamat Lembaga : **Jl. H.Ahmad Kp. Bojong RT 004 RW 002 Desa Gunung Geulis
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**

Luas Tanah Lembaga : **60 m2**

Luas Bangunan : **30 m2**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 13 Januari 2016

Ketua Penyelenggara

PAUD DAHLIA



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAHLIA

JL. H. AHMAD KP. BOJONG RT 002 RW 004 DESA GUNUNG GEULIS KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YENI ARIESMI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Lembaga : PAUD DAHLIA
Alamat Lembaga : Jl. H.Ahmad Kp. Bojong RT 004 RW 002 Desa Gunung Geulis
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 13 Januari 2016

Ketua Penyelenggara

PAUD DAHLIA



YENI ARIESMI